

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA  
DPRD YANG SUDAH DILANTIK  
(Studi Kasus Ijazah Palsu di PN Kraksaan)**

**Rudianto**

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo  
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

**Purwanto**

Staf Pengajar Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo  
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian Pergantian Antar Waktu anggota DPRD. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo non-aktif dari fraksi Gerindra saudara Abdul Kadir diajakun oleh Mahkamah Kehormatan Dewan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo, kemudian pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo akan menyerahkan nama anggota DPRD Kabupaten Probolinggo yang diganti antarwaktu kepada KPU untuk meminta nama calon pengganti antarwaktu yang telah diverifikasi oleh KPU berdasarkan suara terbanyak berikutnya pada dapil yang sama, selanjutnya KPU akan menyerahkan kembali kepada pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, selanjutnya pimpinan DPRD melanjutkan nama anggota DPRD yang diganti antarwaktu dan nama calon pengganti antarwaktu hasil dari verifikasi KPU kabupaten Probolinggo kepada Bupati Kabupaten Probolinggo, kemudian Bupati Probolinggo akan meneruskan kepada Gubernur Jawa Timur untuk disahkan.

**Kata Kunci :** Pergantian Antar Waktu, DPRD, Ijazah Palsu

### **A. Latar Belakang**

Pemilu hadir sebagai jawaban dalam pelaksanaan demokrasi tidak langsung/demokrasi perwakilan, pemilu adalah sistem dimana masyarakat memilih orang-orang yang dipercayainya untuk mewakili mereka dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, selain menjadi manifestasi kedaulatan rakyat, pemilu juga merupakan pelaksanaan hak asasi manusia warga negara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28 D ayat 3 UUD tahun 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Dalam kasus baru-baru ini yang menimpa salah satu kader Partai Gerindra yang terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, menjadi terdakwa dalam dugaan menggunakan ijazah palsu untuk memenuhi persyaratan sebagai calon anggota DPRD. Terdakwa hari ini di berhentikan sementara di anggota DPRD Kabupaten Probolinggo sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku. Terdakwa kasus ijazah palsu tersebut berpotensi akan dilakukan pergantian antarwaktu apabila diusulkan oleh partai politik atau dengan Badan Kehormatan DPRD setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dari gambaran umum diatas selanjutnya dengan tulisan ini penulis akan menganalisis perkembangan dunia dalam berdemokrasi serta hukum

merupakan pisau penyelesaian jika terjadi gugatan dalam praktik sehingga kami mengambil judul “Kajian Hukum Terhadap Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Yang Sudah Dilantik”.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari pembahasan diatas dapat ditarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyelesaian Pergantian Antar Waktu anggota DPRD?

### **C. Pembahasan**

#### **Landasan Hukum Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo**

Secara konstitusional hak Pergantian Antar Waktu (PAW) diatur dalam Pasal 22B UUD 1945 yang menyatakan bahwa : “anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, dengan syarat-syarat dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang.” Dari landasan ini dapat dirangkum bahwa Pergantian Antar Waktu (PAW) dapat diterapkan kepada anggota Dewan. Kemudian landasan konstitusional ini dijabarkan di dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DAN DPRD. Terkait pelaksanaan teknis nya pergantian antarwaktu dalam melakukan verifikasi diatur dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pergantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD.

Berdasarkan hasil putusan No. 413/Pid.B/2019/PN Krs tentang ijazah palsu bahwa anggota DPRD Kabupaten Probolinggo telah dinyatakan bersalah menggunakan Ijazah Palsu oleh majelis hakim dalam putusannya yang digunakan untuk proses pelengkapan administrasi sebagai calon anggota DPRD. Akibat dari hal tersebut di putus oleh hakim telah melanggar pasal 69 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan hukuman 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara serta denda Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan. Dari hasil putusan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan pergantian antarwaktu karena tidak memenuhi syarat formil sebagai anggota DPRD dimana syarat menjadi anggota dewan adalah minimal memiliki ijazah strata SLTA.

### **Mekanisme Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo**

Pemberhentian antar waktu (PAW) Anggota DPRD diatur dalam Pasal 405 ayat (1), disebutkan bahwa Anggota DPRD berhenti antarwaktu dikarenakan :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan.

Anggota DPRD akan diberhentikan apabila :

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau

berhalangan tetap sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;

- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD Kabupaten/Kota;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. menjadi anggota partai politik lain.

### **Pemberhentian Antarwaktu Oleh Badan Kehormatan Dewan**

Pemberhentian antarwaktu oleh badan kehormatan adalah pemberhentian yang dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan badan kehormatan DPRD atas pengajuan dari pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih. Pengaduan dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD yaitu apabila anggota tersebut :

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD Kabupaten/Kota;
- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- a. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

Dalam hal anggota DPRD yang menjadi teradu terbukti melakukan pelanggaran dan sanksi yang diberikan adalah pemberhentian sebagai anggota DPRD, maka mekanisme yang harus dijalankan adalah sebagai berikut :

- a. Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota atas pengaduan dari pimpinan DPRD kabupaten/kota, masyarakat dan/atau pemilih.
- b. Keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota mengenai pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota kepada rapat paripurna
- c. Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- d. Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/

- kota dari pimpinan DPRD kabupaten/kota.
- e. Dalam hal pimpinan partai politik tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud, pimpinan DPRD kabupaten/kota meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
  - f. Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian bupati/walikota menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur.
  - g. Gubernur meresmikan pemberhentian antarwaktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari bupati/walikota.

### **Pemberhentian Antawaktu Atas Usulan Partai Politik**

Pemberhentian yang dilakukan melalui usulan partai politik adalah apabila anggota DPRD yang bersangkutan meninggal dunia atau mengundurkan diri. Disamping itu anggota DPRD juga diberhentikan melalui usulan partai politik dalam hal yang berkaitan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum

tetap atas tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat lima tahun, diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberhentikan sebagai anggota partai politiknya dan apabila menjadi anggota dari partai politik lain.

Dalam hal anggota DPR diberhentikan melalui usulan partai politiknya dan anggota tersebut tidak berkenan atau keberatan, maka ada mekanisme yang terlebih dahulu dijalankan yaitu melalui penyelesaian perselisihan partai oleh internal partai politik tersebut sebagaimana diatur dalam AD dan ART. Penyelesaian perselisihan internal partai politik ini dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya yang ditentukan oleh partai politik yang bersangkutan. Adapun penyelesaian perselisihan internal partai politik ini harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari.

Putusan Mahkamah partai politik ini bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal yang berkenaan dengan kepengurusan. Sedangkan perselisihan diluar masalah kepengurusan, masih dimungkinkan untuk diajukan penyelesaiannya melalui pengadilan negeri. Putusan pengadilan negeri terhadap penyelesaian perselisihan internal partai politik adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Adapun jangka waktu

penyelesaiannya perkara yang diatur adalah :

- a. Paling lama 60 (enam puluh) hari oleh pengadilan negeri sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri; dan
- b. Oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Tata cara pemberhentian antarwaktu anggota DPRD melalui usulan partai politik diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yaitu :

- a. Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dalam hal meninggal dunia, memundurkan diri, dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi anggota partai politik lain diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada Gubernur.

- b. Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian, pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada Gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- c. Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian, bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.
- d. Gubernur meresmikan pemberhentian paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota.

#### **Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Dari Fraksi Partai Gerindra**

Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo atas nama Abdul Kadir dari fraksi partai Gerindra dapat dilakukan proses pemberhentian antarwaktu berdasarkan putusan pengadilan negeri kraksaan no. 413/Pid.B/2019/PN.Krs yang telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht*) dan telah menyatakan dalam putusannya bahwa ijazah yang digunakan oleh Abdul Kadir untuk pelengkapan administrasi sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Probolinggo benar-benar palsu. Maka berdasarkan Putusan tersebut saudara Abdul Kadir telah cacat formil sebagai anggota DPRD Kabupaten Probolinggo,

mengingat peraturan perundang-undangan telah mengatur syarat calon anggota DPRD yang berbunyi sebagai berikut : “Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah Aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat”.

Sehingga dalam hal ini anggota DPRD Kabupaten Probolinggo non aktif Abdul Kadir dapat diproses pergantian antarwaktu atas usulan partai politik atau atas usulan dari Mahkamah Kehormatan Dewan yang mekanismenya seperti yang dijelaskan di awal.

#### **Calon Pengganti Antarwaktu**

Perihal pergantian antar waktu yang diatur dalam UU nomor 17 tahun 2014 pasal 409 yaitu terkait dengan calon anggota DPRD yang berhak menggantikan anggota yang diberhentikan antarwaktu yaitu yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

Calon anggota yang dapat diajukan untuk menggantikan anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu adalah :

- A. Dalam hal calon anggota pengganti masih dalam daerah pemilihan yang sama :
- a. Calon Pengganti Antarwaktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan

suara dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang sama.

- b. Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, digantikan oleh Calon Pengganti Antarwaktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang sama.
- c. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota memperoleh suara sah terbanyak dengan jumlah yang sama dalam 1 (satu) Dapil dan Partai Politik yang sama, Calon Pengganti Antarwaktu ditetapkan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara sah yang lebih luas secara berjenjang.
- d. Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pada DCT DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota di Dapil yang bersangkutan tidak memperoleh suara dalam Pemilu Terakhir,

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan proses PAW Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dengan menetapkan calon berjenis kelamin perempuan sebagai calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.

- e. Dalam hal terdapat lebih dari satu calon yang berjenis kelamin perempuan, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan calon berjenis kelamin perempuan yang memiliki nomor urut terkecil sebagai calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.

B. Dalam hal calon anggota pengganti tidak berasal dari daerah pemilihan yang sama :

1. Apabila tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota di Dapil yang sama, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota diambil dari DCT DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Terakhir pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dan memiliki perolehan suara sah

terbanyak dari Partai Politik yang sama.

2. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Dapil yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota diambil dari DCT DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Terakhir pada Dapil yang jumlah penduduknya terbanyak dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama.
3. Apabila tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota diambil dari DCT DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Terakhir pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak berikutnya dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama.
4. Apabila tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), nama

Calon Pengganti Antarwaktu diambil dari DCT DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Terakhir pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak pada provinsi atau kabupaten/kota yang sama dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama.

5. Apabila tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), nama Calon Pengganti Antarwaktu diambil dari DCT DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Terakhir pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak berikutnya pada provinsi atau kabupaten/kota yang sama dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama.
6. Apabila tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota diambil dari DCT setingkat di atasnya yang Dapilnya melingkupi wilayah pada Pemilu Terakhir

serta memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama setelah berkoordinasi dengan KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh sesuai dengan tingkatannya.

KPU akan menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu ini dari pimpinan DPRD untuk kemudian melakukan verifikasi terhadap calon pengganti berdasarkan ketentuan yang ada. Apabila telah selesai dilakukan verifikasi, KPU akan memberikan nama calon pengganti tersebut kepada pimpinan DPRD. Nama calon pengganti yang telah diberikan kepada pimpinan DPRD bisa saja menjadi batal yaitu apabila yang bersangkutan :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. ditetapkan sebagai calon peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- d. diangkat sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- e. berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah

- (PPAT) atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - g. calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - h. diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota; dan/atau
  - i. menjadi anggota Partai Politik lain.

Akan tetapi, bagi calon pengganti antarwaktu yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih masih bisa ditetapkan sebagai calon pengganti

antarwaktu yaitu apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dengan disertai buktinya;
- b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari:
  1. Kepolisian Daerah untuk Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR dan DPRD Provinsi; atau
  2. Kepolisian Resor untuk Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
- d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
- e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota DPRD diberhentikan sebagai anggota partai politik, maka harus dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari partai politik sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik atau sebutan lainnya dan/atau Salinan putusan Mahkamah Partai Politik, Putusan Pengadilan Negeri atau putusan Mahkamah Agung. Apabila calon pengganti yang diberhentikan tersebut masih dalam proses mengajukan keberatan baik itu dalam lingkup Mahkamah Partai politik maupun telah sampai pada proses di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, maka nama calon pengganti antarwaktu tersebut tetap diserahkan kepada pimpinan DPRD dengan menyerahkan penjelasan/bukti tertulis bahwa calon pengganti yang bersangkutan sedang mengajukan proses keberatan. Apabila yang bersangkutan kemudian telah benar-benar diberhentikan dari keanggotaannya di partai politik yang dibuktikan dengan keputusan Mahkamah Partai Politik ataupun putusan pengadilan negeri dan/atau Putusan Mahkamah Agung, maka calon pengganti tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai pengganti antarwaktu.

Masa jabatan anggota pengganti antarwaktu adalah hanya melanjutkan saja sisa masa jabatan anggota yang digantikan. Disamping itu, yang patut diperhatikan adalah pergantian

antarwaktu ini tidak dapat dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota yang diganti adalah kurang dari 6 (enam) terhitung semenjak diusulkannya pergantian antarwaktu.

#### **D. Penutup**

##### **Kesimpulan**

Mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo non-aktif dari fraksi gerindra saudara abdul kadir diajakun oleh mahkamah kehormatan dewan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo, kemudian pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo akan menyerahkan nama anggota DPRD Kabupaten Probolinggo yang diganti antarwaktu kepada KPU untuk meminta nama calon pengganti antarwaktu yang telah diverifikasi oleh KPU berdasarkan suara terbanyak berikutnya pada dapil yang sama, selanjut nya KPU akan menyerahkan kembali kepada pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, selanjut nya pimpinan DPRD melanjutkan nama anggota DPRD yang diganti antarwaktu dan nama calon pengganti antarwaktu hasil dari verifikasi KPU kabupaten Probolinggo kepada Bupati Kabupaten Probolinggo, kemudian Bupati Probolinggo akan meneruskan kepada Gubernur Jawa Timur untuk disahkan.

**Daftar Pustaka**

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Asshiddiqie, Jimly, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konpress, Jakarta, 2005.
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2009.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan ke-14, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.
- Farida, Rida, *Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat*, (Jurnal Volume 1), hlm. 2.
- Gautama, Saudargo, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, 2006.
- Isnaeni, Mh, *MPR-DPR Sebagai Wahana Mewujudkan Demokrasi Pancasila*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1982.
- Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- Kurniawan, Nalom, *Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Penetapan Tersangka Melalui Yurisdiksi Praperaldilan*, Disertasi di Universitas Brawijaya, Malang, 2019.
- Lili Rasjidi, B Arief Sidharta. *Filsafat Hukum: Mad=hab dan Refleksinya*, Cetakan II, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994.
- M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- MD, Mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- , *Perkembangan Politik Hukum, Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Di Indonesia*, FH UGM Press, Yogyakarta, 1993.
- Munandar, Haris, *Pembangunan Politik, Situasi Global Dan Hak Asasi Manusia*, Gramedia, Jakarta, 1994.
- Nasution, Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Noer, Deliar, *Mohammad Hatta Suatu Biografi Politik*, LP3ES, Jakarta, 1989.
- Noruzzaman, M. Izzi, *Hak Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Oleh Partai Politik Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia*, (FH Universitas Mataram, 2018.
- Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kritis, Jakarta, 1970.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- Soemantri, Sri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Sorensen, Georg, *Demokrasi Dan Demokratisasi*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2003.

Sudarto, <i>Hukum dan Hukum Pidana</i> , Alumni, Bandung, 2007.	Kedudukan MPR, DPR, DPD, Dan
Sugiarto, Totok, <i>Pengantar Hukum Indonesia dan Sistem Hukum Indonesia</i> , Yudharta Prees, Pasuruan, 2015.	DPRD
Sukardja, Ahmad, <i>Hukum Tata Negara &amp; Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyash</i> , Sinar Grafika, Jakarta, 2012.	----- Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Suseno, Franz Magnis, <i>Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern</i> , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.	----- Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
Yamin, Muhammad, <i>Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia</i> , Galia Indonesia, Jakarta, 1982.	----- Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
<b>Peraturan Perundang-Undangan :</b>	----- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
----- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	----- PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPRD
----- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD	----- PKPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pergantian Antar Waktu
----- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan	----- Putusan PN Kraksaan No. 413/Pid.B/2019/PN Krs